

PENUNJUKAN – PANITIA – KERJASAMA

2013

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 69/Kpts/Ses-Ju-010.328877/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA/TIM KERJASAMA DENGAN ORGANISASI MASSA DAN MEDIA MASSA DALAM SOSIALISASI DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PEMILU TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia/Tim Kerjasama Dengan Organisasi Massa dan Media Massa Dalam Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilu Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Penunjukan penetapan nama-nama Panitia/Tim Kerjasama Dengan Organisasi Massa dan Media Massa Dalam Sosialisasi Dan Penyampaian Informasi Pemilu Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Panitia/Tim Kerjasama dengan Organisasi Massa dan Media Massa untuk melaksanakan tugas. Panitia/Tim Kerjasama melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara No. 076.01.2.656989-00/AG/2013 tanggal 5 Desember 2012.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Oktober 2013.
- Lampiran 1 halaman.